



Pasang Surut Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI

Oktavia Pratiwi

Manajemen, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Email : Oktaviaaap29@gmail.com

Abstrak. With the enactment of the autonomy law, local governments are given broader, real, and responsible authority in the administration of their government. The division of duties, functions, and roles between the central and regional governments requires each region to have sufficient income and adequate sources of financing to carry out its responsibilities. Regional autonomy provides freedom for regions to prepare programs and submit them to the central government. It is can have a positive impact and advance the area if the person or entity that prepares the program has good ability in planning the program and is able to analyze potential future events. However, the implementation of regional autonomy in Indonesia more or less adopts the concept of federalism, which can cause instability in Indonesia as a unified state. In the unitary state of the Republic of Indonesia, regions are not like states. Therefore, The application of regional autonomy within a unitary state is constrained by certain limitations.

Keywords: *History, Regional Autonomy, Decentralization*

Abstrak. Dengan diberlakukannya otonomi, pemerintah daerah diberikan otonomi dan otoritas pengambilan keputusan yang lebih besar, jelas, dan memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pembagian tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat daerah menuntut setiap daerah memiliki pendapatan yang memadai serta sumber pembiayaan yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Otonomi daerah memberikan kebebasan bagi daerah untuk merancang kegiatan serta menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Hal ini bisa memberikan dampak baik serta memajukan daerahnya. jika pihak merancang program memiliki kompetensi optimal dalam hal merencanakan kegiatan serta mampu menganalisis potensi kejadian di masa mendatang. Namun, penerapan otonomi daerah di Indonesia sebagian besar konsep federalisme diadopsi, yang berpotensi mengganggu stabilitas Indonesia Sebagai sebuah negara kesatuan, di Republik Indonesia, daerah tidak memiliki peran yang sama seperti negara bagian. Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah dalam negara kesatuan harus diperhatikan dengan cermat memiliki batasannya.

Kata Kunci: Sejarah, Otonomi Daerah, Desentralisasi

PENDAHULUAN

Selama era orde baru wilayah tersebut tidak mampu tumbuh secara maksimal karena adanya system pemerintahan dan perekonomian yang sangat sentralistik, mengakibatkan kekurangan ruang gerak dan inisiatif untuk masyarakat dan bisnis. Semua kebijakan daerah diamati pemerintahannya, sehingga daerah tidak memiliki kekuatan untuk mengoptimalkan kemampuan mereka sendiri. Akibatnya, daerah sangat bergantung pada pusat, yang tertarik untuk mendominasi mereka sejalan dengan system pemerintahan yang represif dan tidak demokratis. pemerintahan orde baru mengendalikan pemerintah setempat secara rinci membakukannya secara berskala, mengabaikan keragaman sistem politik lokal yang ada. Elit lokal hanya menjadi

perpanjangan dari pemerintah pusat, diberi kekuatan signifikan untuk memanipulasi politik dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada pusat. Kepala Daerah terintegrasi dengan Gubernur Daerah, dan proses seleksi sangat dikontrol oleh pusat. Penyebaran kekuasaan pemerintah dan keuangan yang tidak merata oleh system orde baru menciptakan masalah signifikan yang berkaitan antara pemerintah pusatnya atau pemerintah daerah, yang diwarisi oleh pemerintahan B.J. Habibie. bukanlah hasil kegiatan demokrasi, melainkan kelanjutan dari rezim otoriter di bawah H.M. Soeharto. Bahkan kabinet Habibie dipandang sebagai produk otoritarianisme yang mencoba beradaptasi dengan demokratisasi.

Pemerintah daerah diberikan wewenang yang meliputi berbagai bidang untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Namun, mereka secara konsisten kekurangan sumber daya keuangan yang memadai sdm yang baik. Rendahnya PDA berarti bahwa pemerintah daerah tetap sangat bergantung pada sumber daya keuangan dari pemerintah pusat, menjaga berada di kendali birokrasi pusat. Kendala keuangan ini dikarenakan oleh kurangnya inisiatif dari pemerintah pusat untuk memperluas cakupan yurisdiksi dan kekuasaan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola pendapatan yang lebih signifikan.

Otonomi yang bertanggung jawab mengacu pada pelaksanaan kewajiban dalam rangka mencapai tujuan pemberian otonomi, daerah harus menanggung beban yang penting, yaitu menaikkan cara layanan dan meningkatkan taraf hidup penduduk, mempertahankan kehidupan demokrasi yang seimbang, memelihara keadilan dan kesetaraan, serta menjaga harmonisan pusat dan antar daerah untuk mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan penyerahan wewenangan berdasarkan Tap mpr, sejarah ketatanegaraan Indonesia telah memasuki era baru dalam implementasi menurut uu no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) dan uu no 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU PKPD), daerah diberikan otonomi yang lebih luas untuk mengatur wilayahnya. Dengan demikian, daerah memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya.

KAJIAN TEORI

Konsep Otonomi Daerah

Otonomi suatu daerah mengacu pada kondisi di mana suatu daerah memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengaktualisasikan potensinya semaksimal mungkin. Otonomi ialah hak, kewenangan serta kewajiban wilayah dalam mengelola urusan dalam hukum yang berlaku.

Otonomi daerah, menurut pasal 1 ayat 5 uu no 32 tahun 2004, ialah hak dan tanggung jawab wilayah yang memiliki kemandirian untuk mengelola dirinya dengan urusannya serta kebutuhan dan kepentingan warga lokal, sesuai urusan dalam hukumnya. Dengannya juga sejalan dengan berpendapat Suparmoko (2002:61) mengatakan serta kemenangan lokal berarti memberi wewenang kepada daerah otonomi untuk mengurus dan merencanakan kepentingannya.

Sejarah Otonomi Daerah

Peraturan yang diatur tata kelola pemerintah daerah setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia ialah uu no. 1 tahun 1945. uu disusun berdasarkan pertimbangan historis pemerintahan selama era kerajaan dan kolonial. Undang-undang menekankan kedaulatan rakyat dengan membentuk badan-badan perwakilan di setiap daerah. uu juga menguraikan 3 macam daerah

otonomi : daerah residensi, kabupaten, dan kota. Namun, masa berlaku undang-undang ini sangat singkat, dan dalam waktu 3 tahun, tidak ada peraturan yang mengatur pengalihan wewenang (desentralisasi) ke daerah. uu hanya berlaku sekitar 3 tahun sebelum diperoleh uu no. 22 tahun 1948.

Alasan utama di balik pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terlihat jelas dari ketidakpuasan masyarakat di daerah yang kaya sumber daya. namun masih hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun sudah sering diterbitkan uu terkait, pengaturan dan manajemen kekayaan serta sumber daya alam ini tetap di bawah kontrol didalam pemerintahan. hal ini membuat masyarakat di daerah-daerah aset merasa terpencil. Pada era reformasi, mengajukan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini mendorong munculnya uu no. 22 tahun 1999, pelaksanaan dimulainya kewenangan daerah realisasi berlahan tahun 2000

Konsep Desentralisasi

Desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001, menandai titik balik yang signifikan dalam terjalin secara pemerintahan daerahnya , serta mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia, yang sebelumnya berpusat di sekitar pemerintah pusat di Jakarta. Desentralisasi bukanlah pilihan yang mudah bagi Indonesia, mengingat geografinya yang luas dan beragam. Penghargaan terhadap keberagaman ini mendorong kebutuhan akan desentralisasi, yang akhirnya memunculkan konsep otonomi daerah. Pengakuan terhadap keberagaman ini dapat meningkatkan dukungan dari daerah terhadap pemerintah nasional.

Dalam sistem desentralisasi, terjadi transfer wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, di mana daerah yang menerima transfer dikenal sebagai daerah otonom. Dalam konteks otonomi, wewenang antara pusat dan daerah bersangkutan dalam pembagi tanggung jawab dipemerintah atau proses pembagian kewenangan untuk mengatur masalah-masalah lokal.

Sebagai negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi, Indonesia menonjol dari norma, karena sebagian besar negara kesatuan biasanya mengadopsi sistem terpusat di mana pemerintah pusat memiliki kontrol utama. Alasan filosofis di balik desentralisasi di Republik Indonesia (NKRI) meliputi:

- ☐ Indonesia sebagai negara hukum memperkenalkan pemecahan kewenangan, dan otonomi merupakan salah satu bentuk pemecahan kewenangan ini.
- ☐ Indonesia adalah negara demokrasi di mana partisipasi rakyat penting, dan otonomi daerah merupakan realisasi partisipasi rakyat dalam pemerintahan.
- ☐ Indonesia adalah negara pluralistik, dan otonomi daerah mencerminkan penghargaan terhadap pluralisme.
- ☐ Indonesia merupan sebuah negara kesejahteraan, dan otonomi daerah mempercepat pemenuhan kebutuhan rakyat.

Menurut UUD 1945, Sistem pemerintahan NKRI memberi daerah kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah. Dalam menerapkan otonomi daerah, penting memfokuskan pada nilai-nilai demokrasi, partisipasi aktif masyarakat, pengaturan yang merata, keadilan, dan mengakui potensi serta keanekaragaman tiap daerah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis riset pustaka. Peneliti akan melakukan investigasi dengan menggunakan sumber-sumber seperti buku, artikel ilmiah, majalah, dan surat kabar dalam format di luar dan di dalam. Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber ini akan memanfaatkan untuk dasar analisis untuk mengkaji isu yang dibahas. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kajian pustaka dengan memanfaatkan konsep, teori, dan pendekatan yang relevan dengan topik otonomi daerah. Metode pendekatan yang dipilih adalah kualitatif deskriptif karena dianggap paling efektif dan efisien dalam konteks penulisan artikel ilmiah yang berfokus pada bidang sosial dan politik, serta cukup fleksibel untuk digunakan dalam analisis mendalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hakekat dan Visi Otonomi Daerah

Otonomi dan desentralisasi membahas distribusi kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintah di suatu negara. Otonomi mengacu pada hak-hak yang terkait dengan distribusi kekuasaan ini. Desentralisasi, menurut PBB, adalah proses pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau pemerintah daerah, baik melalui desentralisasi maupun delegasi. Definisi ini menjelaskan bagaimana kekuasaan ditransfer dari pusat ke pinggiran, tetapi tidak menentukan ruang lingkup dan rincian kekuasaan dan konsekuensinya bagi pemerintah daerah.

Indonesia membutuhkan desentralisasi karena beberapa alasan. Pertama, terlalu banyak kehidupan nasional yang terkonsentrasi di Jakarta (Jakarta-sentris), mengabaikan pembangunan di daerah lain. Kedua, ada distribusi kekayaan yang tidak merata; daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Aceh, Riau, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi tidak menerima dana yang cukup dari pemerintah pusat. Ketiga, adanya kesenjangan sosial antar wilayah yang signifikan.

Namun, desentralisasi harus didasarkan pada argumen teoritis dan empiris yang kuat. Desentralisasi adalah proses pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan, Republik Indonesia.

Otonomi, sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan, memiliki visi yang dapat dituangkan dalam tiga aspek utama yang saling berhubungan: politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya. Dalam konteks politik, otonomi dipandang sebagai proses membuka ruang bagi pemimpin daerah yang dipilih secara demokratis untuk mengambil keputusan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat dan memastikan mekanisme pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan transparan.

Visi otonomi daerah di bidang ekonomi menekankan perlunya pemerintah daerah menjalankan kebijakan ekonomi nasional secara efektif di tingkat lokal, sambil mendorong inisiatif pembangunan kebijakan ekonomi lokal yang mengambil kira potensi ekonomi setempat. Dalam kerangka ini, otonomi daerah memungkinkan daerah untuk merancang program-program untuk menarik investasi, menyederhanakan perizinan usaha, dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Sejarah Pasang Surutnya Otonomi Daerah

Meskipun pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia sering dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah, sejarah otonomi daerah di Indonesia sebenarnya jauh lebih panjang. Padahal, otonomi daerah berakar pada masa kolonial Belanda. Berbagai penelitian, termasuk penelitian The Liang Gie tentang desentralisasi dalam administrasi pemerintahan antara tahun 1962-1965, memberikan gambaran sekilas tentang sejarah otonomi daerah di Indonesia, yang mencakup berbagai periode dan tingkat otonomi di

bawah pemerintahan kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan era pasca-kemerdekaan dan seterusnya.

Selama masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda, ada beberapa peraturan yang terkait dengan otonomi daerah. Decentralisatiewet S 1903/329 mengatur tentang desentralisasi, sedangkan Decentralisatiebesluit S 1905/137 dan Locale Radenordonantie S 1905/181 mengenai Dewan Lokal. Dengan peraturan-peraturan ini, di daerah otonomi seperti keresidenan dan kota dibentuk di Jawa dan Madura, misalnya Gemeente Batavia (S 1905/204).

Ketentuan terkait penyusunan ulang pemerintahan juga diberlakukan pada masa itu, seperti Bestuursvormingwet S1922/216, Provincieordonantie S1924/78, Regentschapordonantie S1924/79, dan Stadsgemeenteordonantie S 1924/365 oleh pendirian pemerintah di tingkat tertentu seperti provinsi, kabupaten, dan kotapraja di Jawa dan Madura. Di luar Jawa dan Madura, pembentukan wilayah mengikuti ketentuan dalam S 1903, contohnya pendirian keresidenan di Palembang dan Sumatra Barat, serta kotapraja Medan dan Makassar pada tahun 1938.

Pemberian otonomi daerah di era itu tidak hanya dipengaruhi Gerakan Ethische Politik berupaya meningkatkan peran politik masyarakat setempat, serta mengurangi beban biaya pemerintah pusat. Namun, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah pusat juga harus merespons gerakan-gerakan kebangsaan yang masih mempertahankan kolonialisme di Indonesia. Selama periode itu, belum ada informasi yang rinci mengenai jenis urusan apa saja yang didelegasikan untuk dikelola oleh pemerintahan daerah.

Pada masa penjajahan Jepang, yang menggantikan Belanda selama 3,5 tahun di Indonesia, terjadi perubahan mendasar dalam pemerintahan. Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 daerah wajib, yaitu Sumatera serta Jawa Madura sebagai wilayah angkatan darat, dengan pemerintahan yang lebih intensif daripada masa Hindia Belanda.

Pemerintahan Jepang, dikenal sebagai "Pemerintahan Militer", mengelola Indonesia sesuai dengan kepentingan militer Jepang, dengan struktur pemerintahan yang mempertahankan beberapa elemen dari masa Hindia Belanda. Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan militer dipegang oleh Dai Nippon, menggantikan peran Gubernur Jenderal sebelumnya, dengan sistem pemerintahan yang menghilangkan rute dekonsentrasi.

Selama pendudukan Jepang, Indonesia diperintah menurut sistem yang diadaptasi dari model Jepang. Kepemimpinan militer Jepang memegang pemerintah pusat, mengendalikan Pasukan Darat dan Pasukan Laut, sementara administrasi wilayah berada di tangan Kenco/Bupati dan Si-Co/Walikota, segala di bawah pengawasan Syuucokan/Residen (seorang pejabat Jepang). Struktur organisasi pemerintah daerah dituangkan secara Peraturan no. 27 tahun 1942 (Osamu Seirei).

Prinsip Otonomi Daerah Di Indonesia

Prinsip otonomi daerah di Indonesia mengacu pada prinsip "Negara Kesatuan" Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, yang meskipun telah mengalami empat kali amandemen, tetap menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Konsep ini menandakan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan negara dengan pemerintahan tunggal, kepala negara tunggal, dan badan legislatif yang berlaku secara merata di seluruh wilayah negara, baik dalam kegiatan luar maupun dalam.

Pasal 18 uud 1945 memuat prinsip desentralisasi atau otonomi daerah, yang dalam penjelasannya menjelaskan bahwa Indonesia sebagai "eenheidstaat" tidak memiliki daerah yang bersifat negara

sendiri. Daerah di Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi dan provinsi tersebut dibagi lagi menjadi unit yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom, baik dalam hal streek (wilayah) maupun locale rechts gemenschappen (komunitas lokal), semua diatur sesuai dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah otonom ini, terdapat Badan Perwakilan Daerah dan pemerintahan daerah berdasarkan musyawarah.

Di seluruh wilayah Indonesia, terdapat sekitar 250, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan warga di Palembang, dan sebagainya, merupakan daerah-daerah yang memiliki pemerintahan yang unik dan dianggap istimewa. Indonesia menghargai kedudukan khusus dari daerah-daerah istimewa ini, dan semua peraturan negara memperhitungkan hak-hak asal-usul dari daerah-daerah tersebut.

KESIMPULAN

Otonomi Daerah mengacu dalam kewenangan, tanggung jawab di pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengelola urusan kebutuhan daerah sesuai yang ada di undang-undang di berlaku. Desentralisasi, sebagaimana didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, melibatkan pengalihan kewenangan di pemerintahannya, yang terletak di ibukota nasional, baik melalui desentralisasi atau delegasi kepada pejabat di bawah atau kepada pemerintah daerah atau perwakilan mereka.

Visi otonomi dalam sektor menekankan serta daerah harus memastikan kelancaran pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional sekaligus mendorong pengembangan kebijakan lokal yang berorientasi pada potensi perekonomian daerah terletak pada konteks otonomi daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menginisiasi berbagai langkah, seperti menawarkan fasilitas investasi, menyederhanakan proses perizinan usaha, dan membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Sejarah otonomi daerah di Indonesia tidak mulai pada tahun 2009 dengan ditetapkan uu no. 22 tahun 2009 tentang pemerintahan daerah, melainkan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pengetahuan mengenai sejarah otonomi daerah ini diperoleh dari hasil penelitian, seperti yang dilakukan oleh The Liang Gie pada tahun 1962-1965, yang mencakup periode penjajahan Belanda, Jepang, dan masa setelah kemerdekaan hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Suparto, Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya, 16juni.
- Ni'matul Huda.2009, Otonomi Daerah ; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- H.A.W Widjaja, 2005.Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sufianto, Dadang.Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia, Jurnal Academia Praja, Vol 3 No 2 (Agustus 2020)
- Ubaedillah, A.2003.Pendidikan kewarganegaraan: Pancasila, demokrasi, ham, dan masyarakat madani. Jakarta, Kencana Prenadamedia Group
- Taliziduhu Ndraha, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta,

- H.R Syaukani / A. Gaffar A / R. Rasyid. 2002 Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (PUKAB) Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Kaho, Josef Riwu. 2000. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arthur, Muhammad. 2012. Menggugah Peran Aktif Masyarakat dalam Otonomi Daerah. Jakarta
- Soepomo, Pokok Pidato Dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia/Dokuritu Zuyuki Cuosakai tanggal 31 Mei 1945, dalam M.Yamin (I) Op. Cit, hal : 325
- Budi Sudjiono dan Dedy Rudianto, Manajemen Pemerintahan Federal Perspektif Indonesia Masa Depan, Citra Indah Pratama, Jakarta, 2003, hal : 1.
- Reynold Simandjuntak, 2012. Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional, Universitas Negeri Manado.